



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR [REDACTED]/PID.SUS/2021/PTKDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN Bin ABANG SALAM
2. Tempat lahir : Langgea
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langgea Kec. Ranomeeeto Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rahman Bin Abang Salam ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
4. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021;
5. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 09 Juli 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2021/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Alfian Silondae, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Konawe Selatan berkantor di Jl. Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 38/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Oktober 2021 Nomor [REDACTED]/PID SUS/2021/PT KDI, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 7 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-25/RP-9/Eku.2/07/2021, tanggal 9 Juli 2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin ABANG SALAM, sekira-kiranya pada kurun waktu 2016 hingga bulan Januari tahun 2021 bertempat di kamar tidur pada rumah Terdakwa, di bangsal, di sumur, dan di semak-semak pada Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban [REDACTED] merupakan anak kesatu dari Rahman dan Winarti;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi di tahun 2016 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, ketika saksi [REDACTED] berumur 11 tahun dan duduk di kelas IV SD dipanggil oleh Terdakwa RAHMAN untuk masuk ke dalam kamar

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidur Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan tindakan cabul dengan cara membuka baju dan celana saksi, serta meraba-raba payudara saksi [REDACTED]. Lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya (penis) di atas kemaluan saksi (vagina).
- Bahwa Terdakwa RAHMAN menggunakan ancaman kekerasan kepada saksi [REDACTED] ketika saksi menolak permintaan untuk berhubungan badan, dengan mengatakan kepada saksi Terdakwa RAHMAN akan menceraikan ibu dan meninggalkan adik-adik dari saksi.
 - Bahwa Terdakwa RAHMAN sering melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED] di bangsal.
 - Bahwa kejadian selanjutnya, Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan cara mencium bibir, membuka baju, memegang payudara saksi [REDACTED], dan saat saksi menolak dan merasa kesakitan, lalu Terdakwa RAHMAN melakukan tipu muslihat dengan mengatakan "tidakj, diujung-ujungnya saja" namun tetap memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi.
 - Bahwa pada kejadian selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, sekitar pukul 13.00 WITA saksi [REDACTED] diminta oleh Terdakwa RAHMAN untuk membawakan makanan ke bangsal. Saksi melihat sudah ada tikar dan bantal di semak-semak yang berjarak 20 meter dari bangsal. Lalu Terdakwa membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "siniimi nak, kasih puas bapak". Saat saksi hendak melawan, Terdakwa memegang tangan saksi, lalu Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED] dengan cara memasukkan dan menggoyang-goyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma serta membersihkannya dengan baju Terdakwa di luar badan saksi.
 - Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, saat saksi [REDACTED] sedang berada dirumah, saksi tidak pernah menegur dan tidak mempedulikan perintah Terdakwa RAHMAN. Lalu Terdakwa RAHMAN mengambil pisau di dapur dan melakukan ancaman kekerasan kepada saksi dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau tegur bapak, saya akan bunuh kamu dan membunuh diri saya sendiri" kepada saksi. Kemudian saksi masuk ke dalam kamar, Terdakwa Rahman mengikuti masuk ke dalam kamar lalu menarik horden. Saksi [REDACTED] melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak

Halaman3dari 9halamanPutusanNomor [REDACTED]/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tetangga saksi banyak yang datang namun mengira saksi hanya kesurupan.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, saat saksi [REDACTED] sedang mandi di sumur di bangsal, saksi dalam keadaan telanjang, Terdakwa RAHMAN melakukan tindakan cabul terhadap saksi dengan cara mendatangi dan memeluk saksi dari belakang, serta memegang payudara saksi lalu Terdakwa RAHMAN menggesek-gesekkan kemaluannya diatas kemaluan saksi [REDACTED], dan tidak memasukkan kemaluannya.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada saat saksi mandi, Terdakwa RAHMAN tiba-tiba datang dari semak-semak dan melakukan tindakan cabul dengan cara meraba-raba payudara saksi, terdakwa RAHMAN membuka celananya dan menggesekkan kemaluannya ke bagian pantat saksi [REDACTED], dan saksi langsung berteriak memanggil ibunya, lalu Terdakwa RAHMAN meninggalkan saksi di tempat.
- Bahwa setiap kali Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya. Karena saksi [REDACTED] merasa takut dengan ancaman Terdakwa RAHMAN yang akan meninggalkan ibu dan adik-adik saksi [REDACTED] apabila saksi tidak mengikuti keinginan Terdakwa.
- Bahwa saksi [REDACTED] melakukan perlawanan saat hendak disetubuhi oleh Terdakwa RAHMAN, namun Terdakwa RAHMAN memegang kedua tangan saksi dan meletakkan tangan di samping wajah saksi.
- Bahwa setiap kali Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan saksi [REDACTED], tidak ada bercak darah yang keluar dari dalam alat kelamin (vagina) saksi.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran No. 7405-LT-26072018-0070 yang ditandatangani oleh NURLITA JAYA AS, S.Sos., M.Kes, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, menyatakan bahwa [REDACTED], merupakan anak kesatu dari RAHMAN dan WINARTI yang lahir pada tanggal tujuh Agustus tahun dua ribu lima (7-8-2005).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN Bin ABANG SALAM kepada saksi [REDACTED], sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra Nomor : B/220/IV/2021/RumKit tanggal 02 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED] /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, terdapat robekan pada selaput dara arah jarum jam sepuluh berbentuk menyerupai huruf U, sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar. Diameter selaput dara dua sentimeter. Tidak didapatkan sperma, didapatkan parasite Trochomonas Vaginalis dan bacterial vaginosis. Tes kehamilan dengan hasil negatif. Dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, Visum et Repertum Psychiatricum, Nomor : 445/VI/VeRP/2021 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan pemeriksaan dan observasi yang dilakukan oleh Dr. NUR EDDY, M.Kes., Sp.KJ., terhadap Terdakwa RAHMAN tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juni Tahun 2021. Hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa pada Terdakwa RAHMAN tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa, baik pada saat pemeriksaan maupun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya. Terdakwa RAHMAN dalam keadaan sadar sepenuhnya pada saat terjadinya tindak pidana. Memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab dimana Terdakwa RAHMAN menyadari perbuatannya, mampu memahami, memilih dan mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya.

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 81 ayat (1), danayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI.Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang RI.Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahankeduaatasUndang-UndangNomor 23 Tahun2002 tentangPerlindunganAnak Jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 82 ayat (1), danayat (2), Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang RI.Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahankeduaatasUndang-UndangNomor23 Tahun2002 tentangPerlindunganAnak Jo Pasal 64 KUHP;

MembacasurattuntutanPenuntutUmumKejaksaanNegeriKonawe Selatan tertanggal 13 September 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-25/RP-9/Eku.2/07/2021, Terdakwatelahdituntutsebagaiberikut :

1. Menyatakanterdakwa**RAHMAN BIN ABANG SALAM** telahterbuktibersalahsecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukanTindakPidana
dana **"Setiap Orang**

Halaman5dari 9halamanPutusanNomor XXXX/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarangmelakukanKekerasanataucamanKekerasanmemaksaAnakmelakukanpersetubuhdengannyaataudengan orang lain yang dilakukanoleh orang tuasecaraberlanjut”

SebagaimanaDakwaanAlternatifKesatuPenuntutUmum;

2. Menjatuhkanpidanapenjaraterhadapterdakwa**RAHMAN Bin ABANG SALAM** selama**15(limabelas) tahun**dikurangiselamaterdakwaberadadalammasapenahanandenganperintaherdakwatetapditahandandendasebesarRp. 5.000. 000.000 (lima milyar) denganketentuanjikadendatersebuttidakdibayarkandigantidenganpidanapenjaraselama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
 - **1 (Satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;**
 - **1 (Satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam gambar boneka;**
 - **1 (Satu) lembar baju dalam warna ungu;**
 - **1 (Satu) lembar celana dalam warna krem motif daun;**
 - **1 (Satu) lembar handuk warna hiiiau mudah;**Dikembalikan kepada anak korban ██████████
4. MenetapkansupayaterdakwadibebanimembayarbiayaperkarasebesarRp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

TelahmembacaputusanPengadilanNegeriAndoolotanggal7 Oktober2021, Nomor██████/Pid.Sus/2021/PN Adlyang amarnyaberbunyisebagaiberikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN bin ABANG SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman6dari 9halamanPutusanNomor ████████/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam gambar boneka;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem motif daun;
- 1 (satu) lembar handuk warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana tertera dari akta permohonan Banding Nomor 21/AktaPid/2021/PN Adl;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding nyatersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Adl, tanggal 7 Oktober 2021 maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim di peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya termasuk penjatuhannya hukum yang telah memertimbangkan dan tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo Nomor ■/Pid.Sus/ 2021/PN Adl, tanggal 7 Oktober 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor ■/Pid.Sus/2021/PN Adl, tanggal 7 Oktober 2021 dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor ■/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwaditangkapdanberada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh kami **Bonar Harianja, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Berton Sihotang, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor ■/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta I **GustiMadeKancaAriputra, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. BONAR HARIANJA, S.H., M.H.**

2. **M U L Y A D I, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor [REDACTED] /PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)